Abstrak
Cholif Umar, NIM. 019100232

PANDANGAN GOLONGAN SUNNI DAN SYI'I TENTANG HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Masalah yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah: bagaimana pandangan golongan sunni dan syi'i tentang hadits sebagai sumber hukum Islam, syarat-syarat apa saja yang harus terpenuhi pada sebuah hadits agar diterima sebagai hujjah menurut golongan sunni dan syi'I, dan apa saja titik-titik persamaan dan perbedaan antara kedua golongan tersebut dalam masalah hadits. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode library research (penelitian perpustakaan) sedang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kumpulan data dengan mempelajari buku-buku dan literatur lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, teknik penggalian datanya dengan menggunakan cara menelaah dan menganalisa dari sumber-sumber yangada. Dari hasil telaah dan analisa tersebut kami catat dan diklasifikasikan menurut kerangka yang sudah dirancang sebelumnya, sedang teknik analisa datanya dengan menggunakan tahapan melalui metode induktif, deduktif dan koperatif.

Penelitian ini memberikan suatu kesimpulan bahwa: (1) persepsi golongan sunni dan syi'i tentang hadits berbeda. Bila sunni berpandangan bahwa hadlts adalah apa yang bersumber duri Nabi saw. baik perkataan perbuatan maupur! taqrir beliau. Sedang golongan syi'i berpendapat bahwa hadits bukan hanya yang disandarkan kepada Nabi tapi juga segala sesuatu yang bersumber dari dua belas Imam ma'sum termasuk hadits. (2) persyaratan hadits maqbul rnenurut kedura golongan berbeda. Biia svi'i menitik beratkan pada keterlibatan Imam ma'sum dalam periwayatan. Disamping persyaratan lain yanq rnenunjang vang berkenaan dengan sanat dan matan, sedang golongan sunni menitik beratkan pada beberapa aspek dalam periwayatan, seperti sanad bersambung prowii bersifat adil dan dhobith, dan terhindar dari syadz dan illat baik sanad dan matan, (3) disamping ada perbedaan antara kedua golongan dalam rnasalah hadits" keduanya juga mempunyai persamaan yaitu: a- sama-sama mengakui hadits sebagai sumber kedua setelah al Qur'an. b- sama-sama menentukan kaedah-kaedah keshahihan hadits agar dapat dijadikan hujjah, c-mengakui hadits mutawatir sebagai sumber yang meyakinkan sebagaimana al Qur'an dan juga hadits ahad tidak dapat dijadikan pegangan jika mengenai persoalan aqidah (prinsip-prinsip ajaran).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id